

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pernikahan

2.1.1 Pengertian Pernikahan

Menurut Aizid (2018:43) secara bahasa nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Dari artian bahasa tersebut dapat diambil pengertian dasar nikah yakni suatu ikatan yang mengumpulkan atau mempertemukan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Pernikahan juga dapat diartikan sebagai serangkaian ijab dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria ataupun yang mewakilinya dan disaksikan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang dasar perkawinan dalam Aizid (2018:44) yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga bersama yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Israh yang dikutip oleh Daradjat dalam Ghazaly (2019:7) melangsungkan sebuah perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta menjalin hubungan yang dilandasi dengan sikap saling tolong-menolong dengan tujuan mengharapkan ridho Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surah adz-Dzâriyaat ayat 49:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt.”

Dalam surah Yasin ayat 36 dinyatakan:

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.”

Menurut Thalib dalam Mardani (2017:25) dilihat dari tiga sudut pandang, perkawinan merupakan:

- 1) Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Dalam QS. an-Nisaa' ayat 21 dinyatakan:
“Dan mereka (istri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”
Alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya cara mengadakan ikatan telah diatur yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah dia- tur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.
- 2) Perkawinan dipandang dari segi sosial adalah bahwa dalam suatu masyarakat, orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.
- 3) Perkawinan dipandang dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci, upacara perkawinan juga merupakan upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri dengan menggunakan nama Allah Swt, sebagaimana terkandung dalam QS. an-Nisaa' ayat 1,
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan

silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Dari penjelasan mengenai pengertian pernikahan diatas dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang mengumpulkan atau mempertemukan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang saling mendapat hak dan kewajiban serta menjalin hubungan yang dilandasi tolong-menolong dengan mengharapkan keridhaan Allah SWT.

2.1.2 Hukum Pernikahan

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan. Menurut sebagian ulama dalam Mardani (2017:35) hukum melakukan perkawinan ialah sunnah. Pendapat ini didasarkan pada Hadist Rasulullah SAW:

"Tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka dan kawin. Sesungguhnya kawin itu sunahku, barangsiapa tidak menyukai sunah-Ku, maka dia bukan umat-Ku." (Mttafaq "alaih)

Berdasarkan kepada perubahan illatnya, maka hukum nikah dapat beralih menjadi sunah, wajib, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya:

1. Hukumnya beralih menjadi sunah apabila seseorang di pandang dari segi biaya hidup telah ada dan dari segi jasmaninya juga telah mendukung untuk melakukan perkawinan, maka hukumnya sunnah untuk melakukan perkawinan. Apabila kawin dia mendapat pahala dan sebaliknya apabila tidak atau belum kawin, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.
2. Hukumnya beralih menjadi wajib apabila seseorang dari sudut jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin dan biaya kehidupan telah juga cukup, sehingga apabila tidak kawin dia takut akan terjerumus kepada perbuatan zina. Maka hukumnya wajib untuk

melakukan perkawinan, apabila tidak kawin dia akan mendapat dosa dan sebaliknya kalau kawin dia akan dapat pahala.

3. Hukumnya beralih menjadi makruh apabila seseorang pertumbuhan jasmaninya telah mendukung untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi biaya untuk hidup belum ada, apabila kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka hukumnya makruh untuk kawin. Apabila kawin dia tidak mendapat dosa dan tidak juga dapat pahala. Dan apabila dia tidak kawin dengan pertimbangan yang dijelaskan di atas maka dia akan mendapat pahala.
4. Hukumnya beralih menjadi haram ketika seorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan tujuan menganiyaya maka hukumnya haram bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut.

Menurut Ghazaly (2019:13) berdasarkan kondisi dan tujuan orang yang melaksanakan perkawinan, maka hukum melakukan perkawinan ada 5 antara lain:

- 1) Hukum menikah yang pertama adalah wajib bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat, syarat utamanya dalam suatu pernikahan adalah orang itu memiliki kemauan dan mampu baik dari segi keuangan maupun fisik dan mental. Yang takut apabila tidak kawin akan terjerumus dalam perbuatan zina;
- 2) Hukum menikah yang kedua adalah sunnah, dimana orang yang mampu ataupun sanggup untuk melangsungkan perkawinan, tetapi apabila tidak kawin orang tersebut mampu menjaga diri dari perbuatan zina;
- 3) Hukum menikah yang ketiga adalah makruh, apabila seseorang tersebut memiliki kemampuan dan kemauan, tetapi orang tersebut tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga dengan baik;
- 4) Hukum menikah yang keempat adalah mubah, apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi hanya untuk bersenang-senang saja. Agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina;
- 5) Hukum menikah yang kelima adalah haram, apabila seseorang tidak mempunyai kemampuan dan keinginan serta tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban rumah tangga sehingga apabila orang tersebut melakukan perkawinan akan menelantarkan istri dan anaknya.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan, ada yang menyebutkan bahwa hukum pernikahan itu adalah sunnah. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum pernikahan berdasarkan perubahan illatnya hukum pernikahan ada 4 yaitu sunnah, wajib, makruh dan haram. Sedangkan pendapat yang lain hukum pernikahan berdasarkan kondisi dan tujuan melaksanakan pernikahan itu ada 5 yaitu sunnah, wajib, makruh, haram dan mubah.

2.1.3 Tujuan Pernikahan

Menurut Ghazaly (2019:17) ada lima tujuan perkawinan antara lain:

- 1) Untuk memperoleh keturunan;
- 2) Untuk memenuhi panggilan agama;
- 3) Untuk memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- 4) Untuk membangun rumah tangga serta berpartisipasi dalam membentuk masyarakat yang tentram dan damai;
- 5) Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesungguhan serta menerima hak dan kewajiban rumah tangga.

Adapun menurut Mardani (2017:26) tujuan sebuah pernikahan antara lain:

- 1) Untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah dan warohmah;

- 2) Untuk menjalankan perintah Allah SWT agar mendapat keturunan yang sah didalam masyarakat;
- 3) Menikah untuk memenuhi tuntutan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara wanita dengan pria untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang.

Tujuan pernikahan menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam dalam Mardani (2017:28) antara lain:

- 1) Menikah untuk membatasi pandangan dari masing-masing suami istri dan juga menjaga kemaluan suami istri;
- 2) Tujuan menikah selanjutnya adalah untuk memperbanyak keturunan yang sah, sehingga semakin banyaknya umat lewat keturunan tersebut hamba-hamba Allah dan orang yang mengikuti Nabi-Nya juga semakin banyak;
- 3) Menjaga nasab, sehingga akan terwujud suatu perkenalan antara sesama lawan jenis, saling menolong dan juga saling menyayangi;
- 4) Dengan adanya suatu pernikahan akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta antara suami istri;
- 5) Dalam sebuah pernikahan ketika pernikahan dilaksanakan terdapat rahasia Ilahi yang besar yang kemudian akan terwujud secara sempurna dalam kehidupan pernikahannya, seperti akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang dalam sebuah kebersamaan;
- 6) Dengan menikah akan terurus dan tertanganinya berbagai urusan rumah tangga dan keluarga karena bersatunya suami istri dalam melakukan kegiatan.

2.2 Walimatul ‘Ursy atau Hajatan Pernikahan

2.2.1 Pengertian *Waliamtul ‘Ursy*

Menurut Sarwat (2019:141) salah satu rangakain pernikahan yaitu *walimatul ‘urs* yang merupakan suatu jamuan makan yang menghadirkan para undangan sebuah pernikahan. Kata walimah berasal dari kata *al-walamu* yang mempunyai makna pertemuan. Karena kedua mempelai yang menikah melakukan pertemuan. Secara istilah walimah sendiri

merupakan sebuah hidangan yang disediakan dalam acara pernikahan. Walimah dalam kamus mempunyai makna makanan yang disediakan dalam acara pernikahan untuk tamu undangan pernikahan.

Menurut Sudarto (2017:62) walimah memiliki arti *Al-ja'mu* atau kumpul. Walimah berasal dari kata arab *al-walamu* yang artinya makanan pengantin. Sehingga disimpulkan walimah merupakan semua makanan yang dihidangkan dalam acara pesta atau lainnya. Sedangkan menurut al-Azizi (2017:207) *walimatul 'ursy* merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT atas terlaksananya akad pernikahan dengan mengadakan perhelatan dan penyajian hidangan makanan.

Dari penjelasan mengenai pengertian *walimatul 'ursy* dapat diketahui bahwa *walimatul 'ursy* merupakan suatu acara pesta sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan yang disediakan untuk para tamu undangan.

2.2.2 Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy*

Walimatul 'ursy merupakan sebuah tradisi yang sudah lama ada di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Dalam al-Azizi (2017:208) bahwa pelaksanaan walimah tidak dilarang dalam Islam, mayoritas ulama sepakat bahwa mengadakan walimah hukumnya sunnah bukan wajib. Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang *walimatul 'ursy* dan ia mengatakan bahwa *walimatul 'ursy* hukumnya sunnah dan diperintahkan menurut kesepakatan ulama. Bahkan sebagian dari ulama

yang lain, berpendapat bahwa mengadakan *walimatul 'ursy* hukumnya wajib karena menyangkut tentang pemberitahuan kepada orang lain mengenai pernikahan yang telah dilaksanakan dan perayaannya, serta membedakan antara pernikahan dengan perzinaan.

Dari sebuah hadist dalam Fu'ad dan Baqi (2011:378) mengatakan:

“Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, Nabi tidak mengadakan walimah dengan istri-istrinya seperti yang beliau adakan dengan Zainab, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor domba.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadist tersebut diperintahkan untuk mengadakan walimah pengantin walau hanya menyembelih seekor kambing atau domba. Dari hadist tersebut juga, dalam Sudarto (2017:62) menurut jumhur ulama berpendapat bahwa walimah merupakan hal yang sunnah untuk dilaksanakan, bukan wajib. Bahwa walimah boleh untuk diadakan dengan makanan apa saja sesuai dengan kemampuan yang disesuaikan dengan kondisi sulit atau lapang.

Dalam Sarwat (2019:141) jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan walimah pernikahan hukumnya adalah sunnah mukkadah.

Dalilnya adalah hadist-hadist Rasulullah SAW berikut:

- 1) *“Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk Safiyah dengan hidangan kurma, minyak dan aqt”.* (HR. Bukhari)
- 2) *“Undanglah orang makan walaupun hanya hidangan seekor kambing”.* (HR. Bukhari dan Muslim)
- 3) *“Dari Buraidah ra berkata bahwa ketika ali bin Abi Thalib melamar Fatimah ra, Rasulullah SAW bersabda, ”Setiap pernikahan itu harus ada walimahnya”.* (HR. Ahmad)

Dari beberapa pendapat di atas hukum melaksanakan walimah ada beberapa pendapat yaitu ada yang berpendapat bahwa hukum melaksanakan walimah itu adalah sunnah dan bukan wajib, ada juga yang berpendapat bahwa hukum melaksanakan walimah itu adalah wajib, serta yang terakhir berpendapat bahwa hukum melaksanakan walimah itu adalah sunnah mukadimah. Semua pendapat tersebut tentunya ada yang mendasarinya atau dalilnya.

2.2.3 Hikmah *Walimatul 'Ursy*

Menurut Sudarto (2017:69) diadakannya *walimatul 'ursy* atau pesta pernikahan memiliki beberapa hikmah didalamnya yaitu:

- 1) Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT;
- 2) Sebagai bentuk atas penyerahan anak gadis kepada suaminya dari kedua orangtuanya;
- 3) Tanda resmi suatu akad nikah;
- 4) Untuk memulai hidup baru bagi suami istri;
- 5) Realisasi arti sosiologi atas akad nikah;
- 6) Dengan adanya *walimatul ursy* menjadi pengumuman bagi masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah dimata agama dan hukum.

2.2.4 Hukum Menghadiri Undangan *Walimatul 'Ursy*

Dari hadist-hadist dalam Fu'ad dan Baqi (2011:380) mengatakan :

- 1) *“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah seorang diantara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah ia datang”.* (HR. Bukhari dan Muslim)

- 2) *“Diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa ia berkata. Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah, yang diundang didalamnya hanya orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin ditinggalkan. Dan barang siapa yang meninggalkan undangan, berarti ia bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya”.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadist-hadist diatas disebutkan bahwa apabila diundang dalam acara walimah pernikahan wajib hukumnya untuk datang menghadiri undangan walimah pernikahan tersebut. Dan apabila tidak datang atau tidak memenuhi undangan walimah pernikahan tersebut sama halnya bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasu-Nya.

Dalam al-Azizi (2017:208) para ulama madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa bagi orang-orang yang diundang dalam acara walimatul 'usry, maka wajib hukumnya bagi yang diundang untuk menghadiri acara walimatul 'ursy selama tidak ada uzur yang menghalangi.

Dalam Sarwat (2019:142) para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan walimah. Hukum menghadiri undangan walimah dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:

1) Hukumnya Fardu

Jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, mereka sepakat mengatakan bahwa menghadiri undangan walimah hukumnya fardu. Kewajiban dalam mengahdiri undangan ini juga tergantung jenis undangannya. Apabila undangan tersebut bersifat umum, tanpa menyebut nama tertentu, maka tidak ada kewajiban harus menghadirinya. Sebaliknya, apabila undangan tersebut ditujukan secara pribadi, baik secara tulisan ataupun lewat orang yang diutus untuk menyampaikan undangan tersebut, maka ada kewajiban untuk menghadirinya.

“Az-Zarqani dalam kitab Syarahnya menyebutkan bahwa tidak termasuk wajib hadir bila teks undangannya sendiri tidak mengikat. Misalnya tertulis dalam undangan 'apabila Anda berkenan hadir,

maka hadir atau tidak hadir terserah apakah pihak yang diundang berkenan atau tidak. "

Dalil yang digunakan sebagai dasar dalam pendapat ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) *"Apabila kamu diundang walimah maka datangilah. (HR. Bukhari dan Muslim)*
- b) *"Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, bila yang diundang hanya orang kaya dan orang miskin ditinggalkan. Siapa yang tidak menda-tangi undangan walimah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya. (HR. Muslim)*

Menghadiri walimah akan menambah keterpautan dan ikatan hati sesama. Sedangkan tidak menghadiri undangan walimah akan menimbulkan madharat dan putusanya tali silaturahmi.

2) Hukumnya Sunah

Pendapat kedua tentang hukum menghadiri undangan walimah adalah sunah. Pendapat didukung oleh beberapa ulama mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al- Hanafiyah, dan salah satu versi pendapat dari mazhab Al-Hanabilah. Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat bukan wajib tetapi sunah.

Dasar pendapat ini karena menghadiri walimah berarti memakan makanan dan harta milik orang lain. Dan seseorang tidak diwajibkan untuk mengambil harta orang lain yang tidak diinginkannya. Karena pada hakikatnya menghadiri walimah itu seperti orang menerima pemberian harta. Sehingga bila harta itu tidak diterimanya, maka hukumnya boleh-boleh saja. Dan bila diterima hukumnya hanya sebatas sunah saja."

3) Hukumnya Fardu Kifayah

Sedangkan pendapat ketiga mengenai hukum menghadiri walimah adalah fardu kifayah. Apabila sebagian orang sudah ada yang menghadiri walimah tersebut, maka bagi mereka yang tidak menghadirinya sudah tidak lagi berdosa.

Hukum fardu kifayah ini didasarkan pada tujuan walimah tersebut yaitu sebagai media untuk mengumumkan terjadinya pernikahan serta membedakannya dari perzinaan. Apabila sudah dihadiri oleh sebagian orang, maka sudah gugurlah kewajiban tersebut bagi tamu undangan lainnya.

Dalam Sudarto (2017:63) bahwa setiap muslim merupakan saudara bagi muslim yang lain dan setiap muslim juga memiliki hak bagi saudaranya yang lain. Hak ini sangatlah banyak sebagaimana terdapat dalam banyak hadits, di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, *"Hak muslim pada muslim yang lain ada enam yaitu"*:

- 1) *Apabila engkau bertemu, berilah salam padanya;*
- 2) *Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya;*
- 3) *Apabila engkau dimintai nasehat, berilah nasehat padanya;*
- 4) *Apabila dia bersin lalu mengucapkan 'alhamdulillah', doakanlah dia (dengan mengucapkan 'yarhamukallah');*
- 5) *Apabila dia sakit, jenguklah dia;*
- 6) *Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya. (HR. Muslim).*

Di antara hak yang harus ditunaikan seorang muslim pada sesama muslim dalam hadits ini salah satunya adalah memenuhi undangan.

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:

- 1) Tidak ada uzur syar'i;
- 2) Dalam walimah tersebut tidak digunakan untuk perbuatan munkar;
- 3) Yang diundang baik dari kalangan orang kaya maupun miskin.

2.3 Tradisi Tonjokan

2.3.1 Pengertian Tradisi

Tradisi adalah kata yang sangat akrab dan terdengar dalam semua bidang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Alwi (2020:34) tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun atau peraturan yang dijalankan masyarakat.

Tradisi merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya sama-sama merupakan hasil karya masyarakat keduanya juga saling mempengaruhi. Menurut Herimanto dan Winarno (2016:24) budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi merupakan unsur rohani,

sedangkan daya adalah unsur jasmani manusia. Sehingga, budaya bisa diartikan sebagai hasil budi dan daya dari manusia.

Menurut Herimanto dan Winarno (2016:24) definisi kebudayaan telah banyak dikemukakan oleh para ahli, beberapa contoh sebagai berikut :

- a. Dalam pandangan Herskovits kebudayaan merupakan sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain;
- b. Andreas Eppink menyatakan bahwa dalam sebuah kebudayaan terkandung suatu pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, struktur sosial, religious dan lain-lain yang menjadi ciri khas suatu masyarakat;
- c. Edward B. Taylor mengemukakan bahwa dalam kebudayaan terdapat sesuatu yang kompleks yang didalamnya ada pengetahuan, kesenian, moral, hukum, kepercayaan dan adat-istiadat yang di dapat seseorang sebagai anggota masyarakat;
- d. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mengatakan bahwa yang menjadi sarana hasil karya, rasa dan cipta manusia adalah kebudayaan.
- e. Koentjaraningrat berpendapat bahwa gagasan manusia, karya serta hasil budi pekertinya merupakan kebudayaan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan manusia yang bersifat abstrak dengan perwujudan kebudayaan tersebut adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia yang bersifat nyata, seperti pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakatnya.

2.3.2 Tonjokan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk sehingga kaya akan berbagai macam budaya yang hidup dan menjadi

norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya salah satunya adalah masyarakat Jawa, pada upacara *walimatul ‘ursy* yang di sertai dengan mengundang para tamu undangan dengan istilah *tonjokan*. Menurut Wikisastra dalam Wiktionary kata *nonjok* dalam istilah Jawanya memiliki arti *menehi panganan lsp. dianggo sarana ulem-ulem*, untuk kata sendiri *tonjokan* memiliki arti *sega salawuhane kang kawenhake minangka ulem-ulem*, sedangkan kata *ditonjok* memiliki arti *diwenehi sega salawuhane minangka ulem-ulem duwe gawe (sarta diarep-arep)* (<https://jv.m.wiktionary.org/wiki/tonjokan>).

Dari penjelasan di atas apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah kata *nonjok* berarti memberikan makanan atau lain sebagainya sebagai sarana undangan, untuk kata *tonjokan* berarti nasi beserta lauknya yang disajikan sebagai undangan, sedangkan kata *ditonjok* berarti diberi nasi beserta lauknya sebagai undangan (serta diharapkan untuk datang).

Hajatan merupakan suatu pesta yang bernuansa ekonomis, sebagai suatu ajang untuk saling memberi dan menerima namun tidak gratis. Undangan hajatan tidak hanya untuk kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga tetapi juga anak. Undangan hajatan pada masyarakat Jawa disebut dengan *tonjokan*. *Tonjokan* merupakan pemberian sebakul nasi dan lauk pauknya sebagai media untuk mengundang tamu pada hajatan pernikahan (Syam, 2013:48). Ketika orang pernah mendapat bantuan

atau yang disebut juga *buwuhan* dan berhalangan untuk mengembalikan maka akan didapati sanksi moral dalam bentuk tidak disapa

Ketika mendapat *tonjokan* maka mendatangi hajatan adalah suatu kewajiban. Beban ekonomi ketika adanya hajatan pernikahan akan semakin meningkat apabila yang mempunyai hajatan adalah sama-sama orang yang berasal dari satu desa. Kedua menyelenggarakan hajatan atau yang disebut juga *duwe gawe* dan keduanya pasti akan mengundang orang-orang desa terbut dan berarti harus datang. Hampir disemua desa tradisi telah melembaga, bahkan ada yang menganggapnya sebagai pinjaman atau hutang, yang kelak harus dikembalikan dalam kualitas dan kuantitas yang sama seperti dengan yang diterima sebelumnya. Administrasi sumbangan hajatan sangat penting dan diperlukan baik bagi penyumbang maupun yang disumbang (Syam, 2013:52).

Pelaksanaan *walimatul ursy* yang ada di Dusun Jaringan Desa Bayeman terdapat suatu tradisi yang disebut dengan tradisi *tonjokan*. Menurut masyarakat Dusun Jaringan Desa Bayeman Tradisi *tonjokan* adalah tradisi pemberian undangan kepada masyarakat setempat, keluarga dan orang-orang yang dianggap kenal untuk menghadiri acara *walimatul 'ursy*.

Bentuk dari undangan *tonjokan* tersebut adalah pemberian sebungkus rokok dan sabun. Pada umumnya untuk sebungkus rokok diberikan pada kerabat atau tetangga yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan sabun diberikan kepada kerabat atau tetangga yang berjenis

kelamin wanita untuk menghadiri acara *walimatul 'ursy*, sehingga kepada pihak yang menerima undangan *tonjokan* akan timbul suatu kewajiban untuk memberi sumbangan kepada pemilik hajat dalam bentuk sejumlah materi yang telah ditentukan atau minimal mengembalikan jumlah dari yang diberi dalam *tonjokan* tersebut.

Setelah menerima *tonjokan* maka secara tidak langsung pihak yang menerima *tonjokan* akan mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang atau yang sering disebut sumbangan atau *buwuh* kepada pihak yang mempunyai hajat *walimatul 'ursy*.

Sejarah dari adanya *tonjokan* di Dusun Jaringan Desa Bayeman, masyarakat desa mengatakan bahwa tradisi *tonjokan* suada ada sejak tahun 90-an. Ketika ditelusuri lebih lanjut lagi tentang siapa yang pertama kali melaksanakan adanya *tonjokan* di Desa Bayeman tersebut masyarakat tidak mengetahui secara pasti. Namun tradisi *tonjokan* ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dan jika masyarakat telah menerima *tonjokan* dan tidak memberikan sumbangan maka akan dapat sanksi sosial dan moral. Yaitu warga yang tidak memberi sumbangan atau tidak *buwuh* akan menjadi bahan omongan yang kurang baik. Dari penerima *tonjokan* jika tidak hadir dan tidak menyumbang maka akan merasa tidak enak, karena *tonjokan* tersebut merupakan suatu undangan untuk menghadiri acara *walimatul 'ursy* dengan membawa sumbangan berupa materi, dan juga *tonjokan* merupakan simbol penghormatan bagi yang diundang. Bahwa yang mempunyai hajat

walimatul 'ursy mengundang penerima *tonjokan* dengan secara hormat agar mengahdiri acara walimah yang diadakan oleh yang punya hajat.

Tradisi *tonjokan* juga mengandung unsur tolong menolong karena dapat meringankan beban dari pemilik hajat, dan hal tersebut harus tetap dilestarikan karena merupakan suatu kebiasaan yang baik.

2.4 Hutang atau Kewajiban

2.4.1 Pengertian Hutang atau Kewajiban

Menurut Waluyo (2016:190) utang perusahaan merupakan akibat dari kegiatan utama perusahaan yang menimbulkan kewajiban kepada pihak lain. Menurut IAI dalam Ghozali dan Chariri (2014:280) kewajiban merupakan akibat dari peristiwa atau transaksi masa lalu yang menimbulkan hutang perusahaan pada masa kini dengan penyelesaian hutang yang mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan kewajiban dalam akuntansi menurut FASB dalam Suwardjono (2014:305) merupakan suatu keharusan sekarang yang mengakibatkan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang suatu entitas untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu.

Definisi-definisi kewajiban diatas memuat ungkapan pengorbanan manfaat ekonomi, sumber ekonomi atau jasa, yang berarti definisi kewajiban tidak dapat dipisahkan dengan definisi aset. Aset dapat

menimbulkan suatu kewajiban, dan sebaliknya timbulnya suatu kewajiban dapat dibarengi dengan pengakuan aset.

Menurut Suharsono dan Triyuwono (2020:5) hutang atau kewajiban merupakan jumlah rupiah yang harus dikembalikan kepada pihak luar perusahaan yang bukan pemilik. Hutang memiliki dua sisi akibat, sisi yang pertama hutang dapat membantu perusahaan menjalankan operasinya disamping juga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Dan sisi lain, apabila manusia atau perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya tersebut maka hutang dapat menjerat manusia atau perusahaan pada keadaan yang tidak berdaya.

2.4.2 Karakteristik Hutang atau Kewajiban

Menurut Suwardjono (2014:307) kewajiban mempunyai tiga karakteristik utama yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengorbanan manfaat ekonomi
Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa datang.
- 2) Keharusan Sekarang
Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomik masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian "sekarang" dalam hal ini mengacu pada dua hal: waktu dan adanya. Waktu yang dimaksud adalah tanggal pelaporan (neraca). Artinya, pada tanggal neraca kalau perlu atau kalau dipaksakan pengorbanan sumber ekonomik harus dipenuhi karena keharusan untuk itu telah ada. Lebih dari itu, pengorbanan sumber ekonomik masa datang sebenarnya sama maknanya dengan transfer aset atau penyerahan jasa di masa.
- 3) Akibat Transaksi atau Kejadian Masa Lalu
Sama seperti definisi aset, kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria keharusan sekarang dan sekaligus sebagai tes pertama pengakuan suatu pos sebagai kewajiban tetapi tidak

cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Jadi, adanya pengorbanan manfaat ekonomik masa datang tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha untuk dilaporkan. Transaksi masa lalu yang dimaksud di sini adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi.

Menurut Diana dan Setiawati (2017:293) karakteristik esensial liabilitas atau kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perusahaan mempunyai kewajiban masa kini;
- 2) Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu;
- 3) Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau teraturan perundangan;
- 4) Kewajiban biasanya disertai dengan jumlah terutang dari barang dan jasa yang telah diterima;
- 5) Kewajiban juga timbul dari praktik bisnis yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil.

Penyelesaian liabilitas masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian liabilitas yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- 1) Pembayaran kas;
- 2) Penyerahan aset lain;
- 3) Pemberian jasa;
- 4) Penggantian liabilitas tersebut dengan liabilitas yang lain;
- 5) Konversi liabilitas menjadi ekuitas.

Liabilitas juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti pembebasan hutang oleh kreditur atau kreditur membatalkan haknya untuk menagih.

2.4.3 Hutang atau Kewajiban Dalam Islam

Menurut Suharsono dan Triyuwono (2020:12) Islam memberi dalil yang harus ditaati oleh pemeluknya yang sistemnya sudah mapan. Sistem mapan dan permanen tersebut bersifat hirarkis. Sifat hirarki adalah dasar yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan dasar di atasnya dan tidak bisa mengalahkan. Jika terjadi pertentangan, maka yang digunakan adalah dasar yang paling atas. Hirarki rujukan hukum dalam Islam adalah Al Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Penjelasan tentang utang mempunyai porsi yang tegas, jelas serta sangat dijaga ketat, diungkapkan dalam Alquran:

- 1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya *“hendaknya pemberi utang memberikan kelonggaran atau penangguhan sampai penerima utang memiliki kemudahan dalam membayar, bahkan jika mungkin menyedekahkan utang tersebut.*
- 2) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya *“pencatatan harus dilakukan dengan dengan benar tanpa pengurangan atau penambahan, dan ada saksi minimal 2 (dua) orang atas kejadian atau transaksi utang tersebut. Saksi juga wajib saling mengingatkan atas transaksi utang yang sudah dilakukan.*

Pembahasan utang menurut Islam di atas, dapat ditarik beberapa poin kunci yang berhubungan dengan utang menurut pandangan Islam.

- 1) Dasar iman dan takwa
Apapun yang dilakukan oleh seorang muslim iman dan takwa harus mendasari segala perilakunya, termasuk masalah utang piutang;
- 2) Azas moral kebaikan
Seorang muslim walaupun harus memenuhi aturan agama, tetap diberi pilihan. Pilihan untuk memberi tangguh atau yang lebih baik dengan menyedekahkan hutangnya merupakan ajaran moral yang luhur untuk memerhatikan orang lain yang memerlukan pertolongannya;
- 3) Azas kejujuran
Bagi orang muslim kejujuran merupakan tuntutan terhadap dirinya sendiri dan disistemkan untuk menghindari penyimpangan

dengan menuliskan setiap muamalah, termasuk utang-piutang dengan saksi yang cukup yang dijalankan berdasarkan dasar takwa;

4) Bersistem

Penulisan setiap muamalah, termasuk utang-piutang menunjukkan bahwa Islam mengharapkan adanya ketertiban dan menghilangkan keraguan dengan saling memudahkan antara yang menulis dan saksi;

5) Niat baik

Pemberian utang tidak boleh memberatkan dengan bunga atau riba. Sedangkan yang berutang melunasi utangnya harus menjadi prioritas. Hal ini bukan hanya berkonsekuensi pada kehidupan dunia, namun sampai pada kehidupan akhirat;

6) Keseimbangan

Dalam hadis nabi dinyatakan sangat tegas tentang sikap orang yang memberi utang dan kewajiban orang yang berutang. Orang yang berutang yang mampu membayar dan sengaja tidak melunasi kewajibannya disamakan dengan pencuri sedangkan perilaku baik orang yang memberi utang dengan membebaskan maka yang bersangkutan dalam naungan Allah SWT.

2.4.4 Hikmah Hutang Piutang

Menurut Rambe (2020:137) hutang piutang memiliki beberapa hikmah didalamnya yaitu antara lain:

1) Menumbuhkan atau mempercepat *ukhuwah Islamiyah*

Salah satu cara untuk menumbuhkan tali persaudaraan adalah dengan memberi pertolongan kepada sesama untuk meringankan beban penderitaan yaitu dengan memberi pinjaman atau hutang. Dan dengan memberi hutang maka pemilik harta dapat menghindarkan diri dari sifat tamak dan egois dengan cara merelakan sebagian hartanya untuk dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkan pertolongan.

2) Menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT

Karena pada hakekatnya segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT. Karena harta merupakan suatu hak pakai bagi yang memilikinya dan manusia harus rela melepaskan hartanya untuk dipergunakan oleh saudaranya melalui hal-hal baik seperti infak, sadaqah maupun pinjam-meminjam.

3) Memperkuat iman dan menambah rasa syukur seseorang

Salah satu caranya adalah dengan membantu saudaranya yang membutuhkan dengan memberikan hutang. Semakin tinggi rasa syukur seseorang maka akan semakin dapat menikmati hidup dan dapat memperkuat iman seseorang.

4) Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat

Dengan adanya hutang piutang ekonomi masyarakat akan dapat ditingkatkan, sebab dengan hutang terlebih dahulu kekurangan harta atau kebutuhan hidup dapat dipenuhi sampai adanya kelonggaran dari kesulitan yang dihadapi.

5) Sarana untuk melatih kesabaran diri

Kehidupan didunia ini akan menghadapi banyak cobaan seperti kelaparan, ketakutan dan kekurangan harta, karena itu manusia dituntut untuk sabar dan bertawakal dalam menghadapi cobaan tersebut. Cobaan seperti ini mungkin dapat dikurangi dengan meminta bantuan berupa hutang, dan bagi pemberi hutang apabila penerima hutang belum mampu atau masih kesulitan untuk melunasi hutangnya hendaknya pemberi hutang bersabar dan menambah waktu jatuh tempo pembayarannya.

6) Salah satu sarana beribadah kepada Allah SWT

Dengan memberikan hutang, maka seseorang dapat memberikan kelapangan pada saudaranya dalam menghadapi kesulitan, Allah SWT akan memberikan kelapangan di akhirat kelak dan bagi pemberi hutang sebanyak dua kali maka yang satu kalinya bernilai sadaqah di mata Allah SWT.

7) Menjauhkan diri dari perbuatan dosa.

Ketika seseorang dalam kesulitan seperti kelaparan atau kekurangan harta dan mereka tidak menemukan orang yang mau memberi hutangan, maka tidak menutup kemungkinan akan mendorong seseorang tersebut untuk berbuat yang tidak semestinya seperti mencuri, merampok atau bahkan sampai dengan pembunuhan. Sebaliknya apabila ada orang yang dapat memberikan hutangan untuk meringankan beban kesulitannya maka mereka akan berfikir kalau masih ada jalan yang baik mengapa harus mengambil jalan yang tidak baik.

2.4.5 Aktivitas dan Perilaku Akuntansi dalam Konteks Al-Qur'an

Menurut Nur (2020:17) Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat

282 terdapat beberapa konsep akuntansi didalamnya yaitu:

1) Identifikasi Transaksi

Dalam ayat ini adanya seruan bagi orang yang beriman yang melakukan muamalah dalam hal ini dalam konteks hutang piutang. Dimana hal ini sesuai dengan dengan konsep akuntansi yaitu mengidentifikasi suatu transaksi yang ada apakah masuk dalam aset, kewajiban atau hutang, modal, beban maupun pendapatan.

2) Mencatat Transaksi

Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa transaksi utang haruslah dituliskan atau dicatat dengan benar. Hal ini sesuai dengan salah satu makna akuntansi yaitu mencatat semua transaksi.

3) Periode atau Waktu Akuntansi

Dalam ayat ini juga menjelaskan mengenai waktu dalam bermuamalah, yang dijelaskan disini adalah hutang diamana harus dicatat sampai waktu batas membayarnya.

4) Profesi Akuntan

Dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa yang menuliskan atau mencatat transaksi muamalah dalam konteks ini yaitu hutang diamanahkan kepada orang tertentu. Dalam hal ini orang yang berprofesi melakukan kegiatan pencatatan transaksi ekonomi perusahaan adalah akuntan.

5) Karakteristik Akuntansi

Dijelaskan dalam ayat ini bahwasannya dalam melakukan pencatatan atau penulisan transaksi haruslah dengan benar, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya dan juga dapat dipahami oleh pihak yang berhutang, apabila yang bersangkutan kurang memahami dianjurkan untuk menunjuk orang yang lebih mengenai keuangan. Karakteristik utama akuntansi adalah dapat dipahami, relevan dan dapat dibandingkan.

6) Saksi

Konsep saksi dalam ayat ini dapat dianalogikan dengan bukti transaksi yang harus valid jika dalam akuntansi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk mencari referensi dan juga sebagai perbandingan yang selanjutnya digunakan untuk menemukan inspirasi baru bagi penulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anis Maulidya Sofa dan Bani Eka Daniningsih Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan	Simbolisasi Rokok Sebagai Sarana Undangan Pernikahan (tradisi Pecotan) Di Desa Samatan Kabupaten Pamekasan Madura	Tradisi pecotan di desa Samatan terdapat sebuah interaksi simbolik didalamnya, dimana jenis rokok yang dijadikan sebagai sarana undangan itu berbeda-beda, yang memiliki nilai amplop yang berbeda pula.

	Budaya Universitas Trunojoyo Madura (2015)		Rokok dijadikan sebagai simbolisasi harga diri, apabila seseorang mendapat undangan menggunakan rokok, maka wajib untuk menghadiri undangan tersebut, apabila tidak hadir akan menimbulkan rasa malu. Rokok sebagai simbolisasi nilai gotong royong dan solidaritas, dimana penyelenggara upacara pernikahan bisa dibantu dan memberatkan di penerima pecotan ataupun si pemberi pecotan.
2	Mas'udi, Hasanah, Donatianus BSE Praptantya Program Studi Antropologi Sosial, FISIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia. 2021	Pecotan Tradisi Hajatan Pernikahan Dengan Media Undangan Rokok Suku Madura Desa Pasak Piang, Kecamatan sungai Ambarawang, Kabupaten Kubu Raya	Tradisi pecotan adalah bentuk kebiasaan orang Madura di Desa Pasak Piang dal melaksanakan hajatan. tradisi pecoten merupakan undangan yang bersifat wajib hadir bagi yang menerima. Tradisi pecoten adalah undangan yang mengharapkan yang hadir membawa uang karena dalam tradisi tersebut ada sistem ompangan (tabungan) dalam artian kerja sama apabila mereka punya hajat maka mereka harus mengembalikan. Pecotan juga mengandung nilai sebagai hutang dan juga sebagai sistem gotong royong.
3	Betari Chintya, Redi Panuju Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya (2021)	Tradisi Tonjokan Pada Upacara Pernikahan Di Desa Ajung Wetan Kabupaten Jember Jawa Timur Dalam Perspektif Komunikasi	Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Tradisi tonjokan merupakan kebudayaan di Desa Ajung Wetan dalam mengundang kerabat atau tetangga dalam acara pernikahan b. Barang yang digunakan dalam tradisi tonjokan ini

			<p>adalah, nasi lauk apuk, rokok dan sabun.</p> <p>c. Tradisi tonjokan selain bertujuan untuk mengundang juga untuk menghargai orang yang di undang dan yang telah mendoakan orang yang mempunyai hajat. Dan juga tonjokan ini sendiri dianggap sebagai kewajiban untuk hadir dan menyumbang (buwuh) dalam acara pernikahan</p>
4	Bashori Alwi Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo (2020)	Tradisi Pecotan Dalam Pandangan Ilmu Sosiologi Di Paiton Probolinggo	Tradisi Pecotan merupakan sebuah kebiasaan di Karang Anom, mengasumsikan masyarakat terhadap adanya hubungan antara masyarakat dengan individu, antara individu dengan individu lain. Tradisi pecotan menjadi kewajiban bagi yang menerima pecotan untuk hadir di acara pernikahan dengan membawa sumbangan berupa uang atau bahan pokok yang memiliki nilai rupiah yang cukup. Dengan adanya pecotan rokok atau sabun saat mengundang dalam acara pernikahan, diharapkan untuk datang, karena bagi penerima pecotan apabila tidak hadir akan merasa malu dan tidak memberikan sumbangan.pada acara tersebut.
5	Dian Altika Sari Universitas Wiraraja Madura (2020)	Tradisi Tompangan Dalam Perspektif Akuntansi	Dalam pelaksanaan tradisi tompangan memiliki makna yang diakui sebagai hutang piutang, hal tersebut dikarenakan adanya kewajiban untuk mengembalikan sumbangan

		<p>yang diterima serta hak untuk menerima kembali sumbangan yang diberikan sebelumnya. Dan juga dalam pengembalian sumbangan terdapat pengembalian yang lebih besar dari sumbangan yang diterima sebelumnya, yang menimbulkan adanya tekanan yang mengikat. Sedangkan untuk perlakuan aset terhadap sumbangan yang ada dalam tradisi tompangan sudah dilakukan dengan cukup baik, walaupun dalam perlakuan aset terhadap sumbangan tersebut dilakukan secara sederhana dengan pemahaman yang mereka miliki.</p>
--	--	---

Sumber : Maulidya dan Daniningsih (2015), Mas'udi, dkk (2021), Chintya dan Panuju (2021), Bashori Alwi (2020), (Sari 2020)

Sumber : Data diolah, 2021


2.6 Kerangka Berpikir

Di Dusun Jaringan Desa Bayeman memiliki sebuah budaya atau tradisi turun-temurun dalam mengundang tamu untuk datang dalam acara atau hajatan pernikahan yang disebut *tonjokan*. Tradisi *tonjokan* merupakan tradisi untuk mengundang tamu untuk datang pada acara atau hajatan pernikahan dengan menggunakan rokok dan sabun. Tradisi *tonjokan* ini menimbulkan kewajiban atau hutang untuk datang pada hajatan pernikahan dengan membawa sumbangan atau buwuh berupa materi atau barang pokok.

Kerangka berpikir merupakan alur dalam penelitian yang akan dilakukan untuk mengerti maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Pada

penelitian ini memiliki kerangka berpikir yaitu peneliti ingin mencari tahu apakah tradisi ini dapat dikaitkan dengan kewajiban atau hutang.

Kerangka Berpikir



Gambar 1 : Kerangka Berpikir
Sumber : Diolah oleh peneliti